



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 023/Pdt.G/2013/PA.Ars

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

Lawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 023/Pdt.G/2013/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomor : 20/01/III/2009 tertanggal 04 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Arso V sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso II.;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PERTAMA, umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau mandiri dan tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan apabila Penggugat mengajak untuk tinggal sendiri terpisah dari rumah orangtua Tergugat, Tergugat selalu menolak dan mengatakan kalau Tergugat tidak akan meninggalkan rumah orangtuanya bahkan sampai mati.
 - b. Bahwa karena rumah orangtua Tergugat berdekatan dengan rumah kakak-kakak Tergugat, sehingga kakak-kakak Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - c. Bahwa telah 2 kali Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan bibir Penggugat berdarah (terluka/pecah).;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, setelah Penggugat bertengkar dengan kakak-kakak Tergugat.;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERMOHON terhadap Penggugat PEMOHON;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang persidangan, maka majelis hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menghindari adanya penyeludupan hukum;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto Nomor 20/01/III/2009; Tanggal 04 Maret 2009 (Bukti P.)

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau mandiri dan tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan apabila Penggugat mengajak untuk tinggal sendiri terpisah dari rumah orangtua Tergugat, Tergugat selalu menolak dan mengatakan kalau Tergugat tidak akan meninggalkan rumah orangtuanya bahkan sampai mati. Bahwa rumah orangtua Tergugat berdekatan dengan rumah kakak-kakak Tergugat, sehingga kakak-kakak Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak tanggal Juli 2011 sampai sekarang pergi meninggalkan Tergugat, setelah Penggugat bertengkar dengan kakak-kakak Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI KE II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bapak tiri Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau mandiri dan tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat mengajak untuk tinggal sendiri terpisah dari rumah orangtua Tergugat, Tergugat selalu menolak dan mengatakan kalau Tergugat tidak akan meninggalkan rumah orangtuanya bahkan sampai mati. Bahwa rumah orangtua Tergugat berdekatan dengan rumah kakak-kakak Tergugat, sehingga kakak-kakak Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat sejak tanggal Juli 2011 sampai sekarang pergi meninggalkan Tergugat, setelah Penggugat bertengkar dengan kakak-kakak Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Sayumi Binti Meneram dan Sulaiman Bin Sesepe, saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau mandiri dan tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan apabila Penggugat mengajak untuk tinggal sendiri terpisah dari rumah orangtua Tergugat selalu menolak, bahwa kakak-kakak Tergugat selalu ikut campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sejak tanggal Juli 2011 sampai sekarang pergi meninggalkan Tergugat, setelah Penggugat bertengkar dengan kakak-kakak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkar terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan perceraian, menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor; 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Muhammad Thamrin A., MH. sebagai Ketua Majelis, serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rugaiyah, S. HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Thamrin A., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairil, S. Ag.

Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00

Terbilang: empat ratus empat puluh satu ribuRUPIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)